

“OPTIMALISASI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN SUMENEP”(STUDI DI DESA PAMOLOKAN SEBAGAI DESA MODEL CEPAK)

“OPTIMIZATION OF CHILD MARRIAGE PREVENTION IN SUMENEP DISTRICT" (STUDY IN PAMOLOKAN VILLAGE AS A CEPAK MODEL VILLAGE)

Oleh:

Fitria Anggrainy¹, Rillia Aisyah Haris²
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Wiraraja
E-mail: fitriaanggrainy2001@gmail.com

Abstract

Marriage is a bond between two parties, a man and a woman, while child marriage is a violation of children's human rights. The aim of this research is to determine whether or not the implementation of child marriage prevention is optimal in Sumenep Regency (study in Pamolokan Village as a CEPAK Model Village). The method in this research uses qualitative methods by collecting data through observation, interviews and documentation through 4 informants including: Pamolokan village cadres, village secretary, village youth and the community. Through the implementation of model villages to prevent child marriage using Edwards III's theory, the results were obtained that: 1) communication was carried out in delivering the program directly through socialization and coaching and indirectly using available media such as social media Instagram and YouTube . 2) resources, including human resources which are an important factor in running the CEPAK model village program and financial resources which are the budget to support the implementation of the CEPAK model village in Pamolokan. 3) Disposition, is the attitude and commitment of superiors in implementing policies by collaborating through the PKK and Posyandu village institutions. 4) The bureaucratic or organizational structure is a relationship that is mutually responsible and has the authority to carry out tasks regarding the CEPAK model village program. With this, the implementation provided to the community is not only through regulations and efforts, but must be supported through education and real action.

Keywords: *Optimization, Child marriage, CEPAK model Pamolokan village.*

Abstrak

Perkawinan adalah ikatan antara dua pihak laki-laki dan perempuan sedangkan perkawinan anak merupakan pelanggaran atas hak anak yang ada di dalam hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui optimal atau tidaknya pelaksanaan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sumenep (studi di Desa Pamolokan sebagai Desa Model CEPAK). Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi melalui 4 informan meliputi: kader desa Pamolokan, Sekertaris desa, pemuda desa dan masyarakat. Melalui implementasi yang dilakukan mengenai desa model cegah perkawinan anak dengan menggunakan teori Edwards III di dapatkan hasil bahwa: 1) komunikasi yang dilakukan dalam menyampaikan program dengan cara langsung melalui sosialisasi dan pembinaan adapun secara tidak langsung dengan menggunakan media yang tersedia seperti media sosial instagram dan youtube. 2) sumberdaya, meliputi sumberdaya manusia yang menjadi faktor penting dalam menjalankan program desa model CEPAK dan

sumberdaya finansial yang merupakan anggaran dalam mendukung terselenggaranya desa model CEPAK di Pamolokan. 3) Disposisi, merupakan sikap dan komitmen dari atasan dalam pelaksanaan kebijakan dengan bekerjasama melalui lembaga desa PKK dan Posyandu. 4) Struktur birokrasi atau organisasi merupakan hubungan yang saling bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas mengenai program desa model CEPAK. Dengan hal tersebut, implementasi yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya melalui peraturan dan upaya namun, harus di dukung melalui sebuah edukasi dan aksi yang nyata.

Kata Kunci: Optimalisasi, Perkawinan anak, Desa pamolokan model CEPAK.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan suatu Negara dapat dinilai dengan rendahnya pendidikan dan kualitas hidup. Pada cangkupan global tentang praktik pernikahan anak terutama perempuan menyiratkan bahwa pernikahan anak melanggar sebuah hak asasi anak, membatasi pilihan dan peluang mereka, dan membuat mereka cepat rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan (Wantu, 2022). Perkawinan usia anak masih sangat banyak terjadi di Negara kita Indonesia. UU perkawinan No. 16 tahun 2019 menaikkan minimal untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki agak tidak serta-merta memperbolehkan perkawinan anak untuk mencegah meningkatnya perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. UU perkawinan memperbolehkan pengajuan dispensasi perkawinan jika calon pegantin tidak memenuhi persyaratan usia minimal kawin dengan melakukan proses sidang yang telah ditentukan (Handayani & Rofii, 2023).

Berbagai riset menunjukkan ada beragam faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak. Secara

kultur

banyak masyarakat menganal berbagai perkawinan yang dapat menjadikan celah pada perkawinan anak (Hendra Wahyudi, 2022). Perkawinan anak tersebut menjadi beban bagi para pasangan muda yang belum memiliki penghasilan cukup sehingga kebutuhan gizi anak-anaknya tidak terpenuhi secara optimal. Orang dari luar pulau Madura menduga bahwa masyarakat Madura mayoritas memakai tradisi perjdodohan dalam perkawinan anaknya, padahal tidak semua masyarakat Madura menerapkan perjdodohan dalam perkawinan anaknya. Praktik perkawinan anak yang ada di Madura, biasanya dimulai dengan adanya pertunangan yang kemudian selang beberapa bulan dilanjutkan dengan perkawinan (Tomimah & Faruq, 2020).

Masyarakat Madura memiliki banyak budaya yang masih dilestarikan sampai saat ini, salah satunya adalah pernikahan anak yang ada pada Kabupaten Sumenep. Berdasarkan data dispensasi pernikahan setiap tahun angka perkawinan anak masih tergolong tinggi. Pada 2020 jumlahnya mencapai 292, lalu naik menjadi 335 pada 2021 dan tahun 2022 jumlahnya mencapai

315 (Khoirunnissa, 2023). Dalam hal ini

Bupati Sumenep mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kabupaten layak anak dan Peraturan yang ada saat ini mengenai desa model CEPAK di dukung dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Pencegahan Perkawinan Anak (Fauzi, 2022). Melalui desa model CEPAK diharapkan menjadi contoh untuk desa yang lain dalam mengurangi angka perkawinan anak khususnya di desa Pamolokan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penting untuk melihat upaya yang dilakukan pemerintah

dalam mengoptimalkan angka perkawinan anak melalui program desa model CEPAK. Dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “OPTIMALISASI

PENCEGAHAN

PERKAWINAN ANAK DI
KABUPATEN

SUMENEP (Studi di desa Pamolokan sebagai desa model CEPAK”

2. TINJAUANTEORITIS

Teori Kebijakan Publik

Menurut William N. Dunn (1994), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan dengan dibuat oleh lembaga atau pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan,

kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain. Adapun, Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981:1) dalam Subarsono (2013:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.

Teori Implementasi Kebijakan

Pengertian Implementasi Kebijakan

Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo (2006:81) dalam Pasolong (2014:57-58), mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik.

Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi menurut Menurut Teori George C. Edwards III Dalam pandangan, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : (1) komunikasi yaitu, menunjukkan bahwa setiap kebijakan dapat dilakanakan dengan baik antara para kelompok sasaran (2) sumber daya yaitu, menunjukkan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai baik sumberdaya manusia maupun finansial (3) disposisi yaitu, melekat erat kepada implementor kebijakan atau program dan (4) struktur birokrasi menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus yang dilakukan di Desa Pamolokan Kabupaten Sumenep. Pemilihan lokasi ini di dasarkan pada alasan bahwa desa Pamolokan memiliki angka perkawinan anak yang cukup tinggi sekaligus telah menjadi percontohan desa model CEPAK. Informan dalam peneitian ini dipilih yang sesuai dengan tujuan penelitian yang terdiri dari: Kader desa Pamolokan, Sekertrais desa, pemuda desa dan masyarakat. Sumber data yang dilakukan dengan dua cara yaitu sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan doukementasi. Adapun komponen dalam analisis data antara lain, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana disampaikan bahwa dalam penelitian ini mengacu terhadap teori implementasi kebijakan dalam model George C. Edwards III yang dalam pandangan, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel unuk mengetahui optimal atau tidaknya sebuah kebijakan dan program yang dijalankan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut uraian dari hasil penelitian yang telah dilakukan

berdasarkan fokus kajian tersebut:

1. Komunikasi

Komunikasi dalam penyampain informasi menurut Edwards III merupakan salah satu hal utama dalam konteks implementasi, terjalinnya komunikasi yang baik merupakan indikator keberhasilan dalam melakukan implementasi kebijakan. Komunikasi meliputi semua informasi secara langsung dan secara tidak langsung yang berkaitan dengan terselenggaranya program desa model CEPAK untuk dirancang secara khusus dalam menyebarkan informasi penting melalui media. Salah satu aspek utama dalam komunikasi melalui pemanfaatan media sosial, khususnya Instagram dan youtube sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan.

Berikut gambar komunikasi secara langsung dan tidak langsung



Sumber: Data observasi peneliti, 2024

Melalui komunikasi ini, para pelaku kebijakan merupakan pihak pemerintah utamanya pemerintah desa yang dapat melakukan langkah- langkah yang harus diambil untuk mengimplementasikan kebijakan dengan tujuan dan sasaran yang jelas. Komunikasi kebijakan publik menurut Winarno (2012) mengungkapkan bahwa, komunikasi merupakan faktor utama yang harus ada dalam menganalisis implementasi sebuah kebijakan. Adapun yang di ungkapkan oleh (Dyah Ayu Puspitaningtyas, 2023) komunikasi pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan anak seperti, sosialisasi belum dilakukan secara masif dan belum menyeluruh terhadap masyarakat hingga lapisan yang paling rendah.

Selain itu, komunikasi secara langsung belum mampu mengedukasi masyarakat sehingga terkesan hanya sebatas upaya ataupun peraturan tanpa kejelasan dan ketegasan dari pihak pemerintah sedangkan, komunikasi melalui media online harus memberikan konten yang positif dan dapat menarik masyarakat untuk mengetahui pentingnya pencegahan perkawinan anak. Dengan hal tersebut, pemerintah seharusnya memberikan aturan yang tegas dalam menerapkan sebuah kebijakan untuk dapat di implementasikan kepada masyarakat dengan baik. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan salah satu fokus penting dalam mendukung implementasi kebijakan publik menurut pendapat Edwards III, hal ini berkaitan erat dengan kemampuan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tersebut sesuai arahan yang ada. Tanpa adanya masyarakat tidak akan terealisasi dengan mudah begitu juga dengan finansial yang berkaitan dengan anggaran dalam program desa model CEPAK ini memang harus di dukung dengan adanya anggaran untuk dapat di implementasikan kepada masyarakat melalui sosialisasi maupun pembinaan. Namun, penting untuk dicatat bahwa, tidak peduli sebesar apa pun dana yang tersedia, tidak mampu mengubah pandangan seseorang (oknum) untuk menghindari perkawinan anak. Berikut foto anak yang menikah dibawah umur.



Gambar 3. 2

Sumber: pihak keluarga, 2023

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, perubahan dalam pandangan atau perilaku seseorang tidak selalu dapat dicapai hanya dengan menyediakan sumberdaya finansial atau pendidikan. Ini dikarenakan pemikiran dan perilaku manusia sering

dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan pribadi yang kompleks. Sumberdaya dalam kebijakan publik menurut (Mayunita, 2023) mengungkapkan bahwa, Sumberdaya yang ada meliputi 2 faktor yaitu sumberdaya manusia dan finansial sesuai dengan yang dipaparkan di atas, melalui sumberdaya manusia yang kompeten dalam bidang penyaluran informasi secara langsung. Sumberdaya finansial atau anggaran yang saat ini digunakan dalam implementasi diharapkan dapat memfasilitasi program untuk dapat menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan melalui terselenggaranya sosialisasi dan pembinaan. Adapun kendala dan hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan yang di ungkapkan oleh (Dyah Ayu Puspitaningtyas, 2023). Hambatan yang terjadi dalam sumberdaya manusia dan finansial. Sumberdaya manusia menjadi tantangan utama dalam mengubah perilaku ataupun pemikiran individu. Masyarakat yang kurang memperhatikan adanya program karena, keterbatasan pendidikan yang dimiliki. Selain itu, seharusnya program ini tidak hanya di leading sektor terbatas desa namun, harus melibatkan semua sektor pemerintah sehingga peraturan dapat terbukti dengan baik bukan sebatas terealisasi. Tetapi, dapat memberikan pandangan kepada masyarakat untuk mengubah pola pikir kedepan

sedangkan untuk anggaran yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan pemerintah selaku pembuat kebijakan belum mampu memberikan anggaran khusus kepada program tersebut sehingga anggaran yang di dapat tidak sepenuhnya langsung terealisasi kepada masyarakat.

2. Disposisi

Disposisi menurut Edwards III, merupakan sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Disposisi ataupun lembaga yang di tunjuk dalam desa model CEPAK ini meliputi Sumberdaya manusia seperti organisasi kemasyarakatan yang ada harus di naungi dengan adanya lembaga sebagai perantara untuk menjalankan program tersebut. Lembaga menjadi bagian penting untuk dapat membantu terealisasinya program desa model CEPAK.

Konsistensi aparat pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan program desa model CEPAK, dilihat dari ketaatan dan disiplin mereka terutama kepala dusun. Walaupun, ada beberapa masyarakat yang melanggar arahan dari pihak desa dengan mengikuti sidang

dispensasi perkawinan anak supaya dapat dikatakan menikah secara agama dan Negara. Berikut foto peneliti saat berwawancara mengenai dispensasi perkawinan anak bersama Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep.



Penguatan fungsi dalam kelembagaan yang menjalankan faktor disposisi dari atasan kepada bawahan terutama melalui kerjasama dengan tim PKK dalam mengimplementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak. Hal ini telah sesuai menurut Widodo (2019) bahwa dalam melaksanakan suatu kebijakan harus terdapat komitmen yang kuat dari petugas dengan intens dan terus-menerus untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Secara teoritik disposisi atau sikap dalam kebijakan publik menurut (Mayunita, 2023) mengungkapkan bahwa, Disposisi pelaksana kebijakan bersikap laku baik, maka pelaksanaan kebijakan akan berjalan lancar dan tujuan yang diinginkan oleh para perumus kebijakan dapat tercapai.

Implementasi kebijakan disposisi

yang di ungkapkan oleh (Dyah Ayu Puspitaningtyas, 2023). Lemahnya disposisi karena perlu adanya evaluasi kinerja implementator seorang pemimpin kepala desa yang diharapkan dapat meningkatkan implementasi di tahun selanjutnya akan berjalan lebih optimal, adapun masyarakat yang melanggar peraturan dengan mengikuti dispensasi perkawinan anak di kantor pengadilan agama tanpa meminta izin kepada pihak desa. Maka, dengan hal tersebut diharapkan dapat menjadi koreksi dalam menjalankan implementasi kebijakan untuk lebih baik tanpa adanya urgensi yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun pemerintahan desa.

3. Struktur Organisasi

Struktur birokrasi atau organisasi menunjukkan jalur hubungan antar unit/satuan di dalamnya. Menurut pendapat Edwards III, hubungan ini menunjukkan siapa yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam pelaksanaan tugasnya. Pelaksanaan kebijakan dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan melalui perintah atasan kepada bawahannya (perangkat desa) selaku yang mengetahui program desa model CEPAK. Meskipun tidak dibentuk struktur organisasi dan SOP, namun implementasi atau pelaksanaan kebijakan mengenai program desa model CEPAK di desa Pamolokan

melalui lembaga yang ada semua saling bekerjasama untuk dapat mengoptimalkan perkawinan anak. Seperti gambar berikut merupakan upaya yang dilakukan desa dalam menghibau pencegahan pernikahan anak melalui media instagram.



Gambar 3. 4

Sumber: Media sosial Desa Pamolokan

Faktor birokrasi dilaksanakan antara implementator dalam proses implementasi kebijakan program desa model CEPAC dengan tidak menyeluruh kepada masyarakat namun, sebatas di ranah lembaga desa karena, kepala desa saat ini belum mengetahui rencana lebih lanjut mengenai program desa model CEPAC. Secara teoritik struktur birokrasi kebijakan publik menurut (Mayunita, 2023), menyebutkan salah satu karakteristik utama dari birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja atau yang disebut sebagai Standard Operating Procedures. Sedangkan Menurut Widodo (2019), pelaksanaan kebijakan memiliki hierarki organisasi yang cukup kompleks yang terdiri dari organisasi pemerintah mulai dari desa, juga organisasi sosial

kemasyarakatan dan pemuda yang dibangun oleh masyarakat secara independen, sehingga membutuhkan satu-kesatuan aturan pelaksanaan yang jelas.

Adapun kendala dan hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan struktur birokrasi yang di ungkapkan oleh (Dyah Ayu Puspitaningtyas, 2023). Pendekatan struktur birokrasi dapat dikatakan belum cukup baik. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan langsung dari pemerintah sebagai penyelenggara program, desa kurang menyusun rencana aksi penerapan kebijakan dilingkup masyarakat, tidak ada rapat koordinasi dari masing-masing Ketua RW kepada Ketua RT yang kemudian dapat diteruskan kepada warga, serta diperlukan adanya tata aliran pekerjaan atau standar operasional prosedur yang jelas Dengan hal tersebut dapat menjadi evaluasi terhadap pelaksana implementasi kebijakan supaya dapat berjalan dengan baik dan dapat diterapkan secara berkelanjutan sehingga meminimaisir terjadinya urgensi dalam kebijakan publik.

4. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Optimalisasi Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Sumenep (studi di Desa Pamolokan sebagai Desa Model CEPAC), telah dilakukan sesuai arahan dari pemerintah dengan berpedoman

pada Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Pencegahan

Perkawinan Anak. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang terjadi seperti: Komunikasi yang masih kurang efektif. Sumberdaya manusia yang kurang memperhatikan adanya program, Anggaran yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Disposisi, masyarakat yang melanggar peraturan dengan mengikuti dispensasi perkawinan anak tanpa meminta izin kepada pihak desa. Tata aliran pekerjaan atau standar operasional prosedur yang jelas dan secara tertulis selain itu, sitem penggati jabatan (pj) kepala desa yang beberapa kali berganti.

SARAN

Komunikasi yang dilakukan seharusnya dapat memberikan edukasi yang baik dengan konten positif di media sosial. Sumberdaya manusia dan finansial seperti pemerintah harus berupaya memberikan jaminan pendidikan yang berkualitas terutama di desa tepencil sedangkan untuk anggaran seharusnya mendapatkan alokasi secara khusus dari pemerintah untuk dapat memfasilitasi terselenggaranya desa model CEPAK. Disposisi seharusnya, mampu memberikan kerjasama yang baik dengan lembaga PKK untuk dapat menjalankan sosialisasi secara rutin sedangkan untuk struktur birokrasi yang ada seharusnya

kepala desa di Pamolokan yang menjabat saat launching desa model CEPAK dapat memberikan amanah tugas terhadap setiap pengganti kepala desa selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dyah Ayu Puspitaningtyas, A. P. (2023). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA. XVII*, 35–49.
- Fauzi, A. (2022). *perturan derah nomor 4*. <https://jdih.sumenepkab.go.id/peraturan/undang-undang>
- Handayani, V. T., & Rofii, M. S. (2023). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA). *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.26618/kjap.v9i1.10159>
- Hendra Wahyudi, T., Juwita Hayyuning Prastiwi, dan, Brawijaya Jl Veteran, U., & Timur, J. (2022). Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia Sexuality and the State: Dispensation of Child Marriage in Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* |, 13(2), 2614–5863. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v13i2.2988>linkonline:<http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/index>

Khoirunnissa, J. (2023). *Cak Fauzi
Targetkan Kabupaten Sumenep
Nol Persen Perkawinan*

Anak. Detiknews.

<https://news.detik.com/berita/d-6864987/cak-fauzi-targetkan-kabupaten-sumenep-nol-persen-perkawinan-anak>

Mayunita, S., Gazalin, J., & Bobby, F. H. (2023). *The Journalish : Social and Government IMPLEMENTASI KEBIJAKPENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK (STUDI PADA KABUPATEN KONAWE SELATAN , SULAWESI TENGGARA)*. 4(2), 203–213.

Tomimah, T., & Faruq, A. (2020). Tradisi Bhakal Eko-Akoaghi dalam Perkawinan Masyarakat Madura Perspektif Hukum Islam. *Journal of Islamic Law and Family Studies*, 3(2), 65–79. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jilfas/article/view/11383>

Wantu, A. W., Mozin, N., Adhani, Y., & Monoarfa, S. I. (2022). Pencegahan Perkawinan Anak Dibawah Umur Pada Remaja Desa Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Abdimas Terapan*, 1(2), 36–38. <https://doi.org/10.56190/jat.v1i2.8>